


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM
PERKARA PERCERAIAN: STUDI TERHADAP UPAYA HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU DALAM PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

AHYA MAULIDA NOOR RIZKY

NIM: 22203011054

DOSEN PEMBIMBING

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Secara *de jure* hakim diberikan mekanisme perangkat melalui PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian baik cerai talak maupun gugat. Tetapi secara *de facto* terdapat dinamika dalam implementasi dari peraturan tersebut berbeda antara Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karena perbedaan implementasi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana pengetahuan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terkait reformasi hukum dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dan apa bentuk upaya hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam merealisasikan perlindungan terhadap Perempuan berbasis PERMA.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun data dianalisa dengan deskriptif analitik dan didasarkan pada data yang diberikan melalui observasi, wawancara. Wawancara dilakukan terhadap perwakilan hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dan perwakilan hakim laki-laki di Pengadilan Agama Banjarbaru. Data yang dikumpulkan akan dianalisa dengan teori disekresi dan birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Martapura diberikan selama ada permintaan dari istri karena takut melanggar *ultra petita*, sedangkan di Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan *ex officio* dalam memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal tersebut terjadi lantaran perbedaan pemahaman hukum hakim terkait PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam upaya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian hakim Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru sama-sama sepakat bahwa upayanya dapat melalui mekanisme hakim sebagai mediator dan melalui diktum putusan, dengan bantuan satuan kerja untuk mensosialisaikan hak-hak perempuan pasca perceraian hingga monitoring perkara terhadap perkara perceraian yang memuat hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci : Upaya Hakim, Perlindungan Perempuan, Perma Nomor 3 Tahun 2017

ABSTRACT

De jure judges are given a device mechanism through PERMA No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases in Conflict with the Law issued by the Supreme Court to protect women after divorce, whether divorce, divorce or lawsuit. However, de facto there are different dynamics in the implementation of these regulations between the Martapura Religious Court and the Banjarbaru Religious Court. Because of these differences in implementation, it raises the question of the extent of legal knowledge of Martapura Religious Court judges and Banjarbaru Religious Court judges regarding legal reform in PERMA No. 3 of 2017 and what forms of legal efforts the judges of the Martapura Religious Court and the Banjarbaru Religious Court take in realizing PERMA-based protection for women

This research is field research, using an empirical juridical approach. The data was analyzed using descriptive analytics and was based on data provided through observation and interviews. Interviews were conducted with representatives of female judges at the Martapura Religious Court and representatives of male judges at the Banjarbaru Religious Court. The data collected will be analyzed using secretary and bureaucratic theory.

The results of this research show that protection of women's rights after divorce at the Martapura Religious Court is provided as long as there is a request from the wife for fear of violating the ultra petita, whereas at the Banjarbaru Religious Court it uses ex officio to provide women's rights after divorce. This happened because of differences in the judges' legal understanding regarding PERMA No. 3 of 2017. In an effort to protect women's rights after divorce, the judges of the Martapura and Banjarbaru Religious Courts both agreed that their efforts could be through the mechanism of judges as mediators and through decision dictums, with the help of work units to socialize women's rights after divorce to monitoring cases regarding divorce cases that include women's rights after divorce.

Keywords : Judge's Efforts, Protection of Women, Perma Number 3 of 2017

SURAT PERSERUJUAN TESIS

Hal: Ahya Maulida Noor Rizky, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama: Ahya Maulida Noor Rizky, S.H.
Nim: 22203011054
Judul Tesis: Upaya Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian: Kajian Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru


sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di-munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Mei 2024
Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 197007041996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-443/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA
PERCERAIAN: STUDI TERHADAP UPAYA HAKIM PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
DALAM PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHYA MAULIDA NOOR RIZKY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011054
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6657ec673e945



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6657ce956956d



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6655a0de08142



Yogyakarta, 21 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6658128a1dd75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahya Maulida Noor Rizky

NIM : 22203011054

Program Studi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYA
Yogyakarta, 03 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Ahya Maulida Noor Rizky
NIM. 22203011054


MOTTO

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”

(QS. Al-Baqarah:214)

“Allah tidak akan pernah menempatkan hambanya dalam situasi yang tidak bisa diatasi. Percayalah kepada Allah di setiap langkah, dimana ada kemauan, pasti akan selalu ada jalan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini Ahya persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat Ahya sayangi, yang selalu mendampingi Ahya dikala suka maupun duka, yang selalu memanjatkan do'a yang terbaik untuk Ahya putri satu-satunya dalam keluarga kecil ini. Ahya sangat bersyukur menjadi anak kalian, menjadi kebanggaan tersendiri buat Ahya menjadi salah satu anak dari bapak Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H. dan ibu Nurhalidah. Serta untuk adik-adik tersayang Muhammad Akmal Musyaffa' dan Muhammad Mustafa Azhami yang menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi untuk terus mengejar mimpi.

Tak lupa karya sederhana ini juga dipersembahkan untuk abang Muhammmad Muzakki, S.Sos. serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan serta memberikan support, teman-teman yang selalu kebersamai disetiap prosesnya dan untuk seluruh guru-guru dan seluruh dosen Magister Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang sudah mengajari, membimbing serta menjawab ketidaktahuan selama ini. Semoga segalanya bermanfaat terus menjadi amal jariyah kita. Aamiin.

Alhamdulillah, satu persatu langkah telah terlewati, akhir yang akan dicapai hari ini ialah awal untuk cerita selanjutnya. Beribu do'a, berjuta harapan dan mimpi yang harus dikejar semoga bisa dibuat menjadi nyata. Aamiin Ya Robbal Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| ...يَ | <i>Fathah dan ya</i> | ai | a dan u |
| ...وُ | <i>Fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

C. حَوَّلَ *haulMaddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--|-------------|---------------------|
| أ...ى... | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā | a dan garis di atas |
| ى... | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| و... | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “i” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Upaya Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian: Kajian Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.


2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Syamsul Hadi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, bapak Prof. Dr. Riyanta, M.Hum selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah beserta jajarannya, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Para hakim yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Khususnya ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy. dan bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan seluruh staf Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah banyak membantu penulis memberikan data informasi terkait tesis ini.

9. Kepada orang tua tercinta, adik-adik tersayang dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil selama ini.
10. Kepada Abang Muhammad Muzakki, S.Sos. dan keluarga yang selalu memberikan dukungannya baik moril maupun materil selama ini yang selalu melangitkan do'a terbaik untuk segala proses mimpi-mimpi ini.
11. Kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan kebaikannya yang telah banyak membantu proses penulisan tesis ini, semoga segala kebaikan kalian Allah mudahkan dan lancarkan jalan kalian meraih mimpi-mimpi besar itu. Sukses untuk kita semua dijalan kita masing-masing.
12. Kepada teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan, terimakasih waktu singkatnya senang bisa mengenal kalian.
13. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas kebaikannya selama ini dalam proses penulisan tesis ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan oleh penulis agar lebih baik lagi.

Yogyakarta, 03 Mei 2024

Penulis,



Ahya Maulida Noor Rizky, S.H.
NIM. 22203011054

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS..... | iv |
| SURAT PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 23 |
| | |
| BAB II: KAJIAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DAN ISU-ISU HAK BERKAITAN DENGAN PEREMPUAN..... | 25 |
| A. Tinjauan umum PERMA NO.3 TAHUN 2017..... | 25 |
| 1. Sejarah Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017..... | 25 |
| 2. Isi PERMA No. 3 Tahun 2017..... | 30 |
| B. Perceraian..... | 35 |
| C. Akibat Hukum Perceraian..... | 39 |
| 1. Nafkah` <i>Iddah</i> | 43 |
| 2. Nafkah <i>Mut`ah</i> | 45 |

BAB III: PRAKTIK PERCERAIAN DAN PENGETAHUAN HUKUM HAKIM
BERBASIS PERMA NO. 3 TAHUN 2017.....47

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Martapura dan
Pengadilan Agama Banjarbaru.....47
 - 1. Profil Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama
Banjarbaru.....47
 - 2. Profil Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Hakim
Pengadilan Agama Banjarbaru53
- B. Data Statistik Perkara Pada Pengadilan Agama Martapura dan
Pengadilan Agama Banjarbaru.....59
- C. Pemahaman dan Pandangan Hakim terkait PERMA No. 3 Tahun
201765
 - 1. Berdasarkan Permohonan Pihak dan *Ultra Petita*.....67
 - 2. Signifikansi terhadap Hak *Ex Officio*72

BAB IV: BENTUK UPAYA PERLINDUNGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PADA
PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT PASCA PERMA NO. 3
TAHUN 2017.....77

- A. Upaya Substantif Hukum Hakim di Pengadilan Agama Martapura dan
Pengadilan Agama Banjarbaru.....77
 - 1. Melalui Mekanisme Mediasi Hakim77
 - a. Pengadilan Agama Martapura.....77
 - b. Pengadilan Agama Banjarbaru82
 - 2. Melalui Diktum dalam Putusan Pengadilan83
 - a. Pengadilan Agama Martapura.....83
 - b. Pengadilan Agama Banjarbaru89
- B. Upaya Birokrasi dalam Perlindungan Hak Perempuan oleh
Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama
Banjarbaru.....99
 - 1. Sosialisasi99

| | |
|--|-----|
| 2. Monitoring | 104 |
| 3. Sosialisasi dan Mentoring dalam kaitannya dengan Teori Birokrasi | 108 |
| BAB V: PENUTUP | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 129 |



DAFTAR TABEL

Table 1: Data Perceraian 2023 dan 2024 Pengadilan Agama Martapura, hlm. 59.

Table 2: Data Perceraian 2023 dan 2024 Pengadilan Agama Banjarbaru, hlm. 62.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Esensi fundamental dari hak asasi manusia dan hukum ialah bahwa setiap individu setara di mata hukum dan memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Kesamaan di depan hukum merupakan aspek penting yang diakui oleh UUD Republik Indonesia dan jaminan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana yang termaktub di Pasal 28 ayat (1). Walaupun terdapat kewajiban negara guna memastikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan juga hak bebas dari diskriminasi yang terjadi di lingkungan peradilan, akses keadilan bagi perempuan tetap merupakan tantangan dan mencapai kesetaraan di depan hukum.¹

Karakter alami perempuan yang cenderung lebih lemah dibandingkan pria mendukung pentingnya perlindungan hukum yang legal dan normatif. Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum yang non-diskriminatif terhadap perempuan di lingkup peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 yang diberikan arahan oleh Mahkamah Agung.

¹ Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum" 2, no. Aipj 2 (2018): 1–90.

Pedoman mengadili kasus-kasus perempuan yang bersangkutan langsung pada hukum disusun agar diberi payung lindung, menjamin hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi seperti diutarakan pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tujuannya adalah agar mewujudkan kesamaan gender juga menghindari bias gender.² Aturan ini juga memberikan pedoman bagi hakim yang menghadapi hukum saat mengadili dan memeriksa kasus perempuan, seperti mempertimbangkan ketidakmampuan fisik, riwayat kekerasan, dan potensi dampak psikologis yang mungkin dialami oleh perempuan yang membawa kasus ke pengadilan.³

Adapun prinsip-prinsip pengadilan perkara perempuan yang dihadapkan pada hukum telah diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Pengakuan martabat dan harkat manusia
- b. tidak ada diskriminasi
- c. Kesetaraan *gender*
- d. Hukum yang sama
- e. Adil
- f. Bermanfaat
- g. Hukum yang jelas.⁴

² *Ibid* hlm. 22

³ Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum."

⁴ *Ibid*.

Dengan aturan baru ini, dengan harapan agar hakim bisa lebih peka terhadap isu gender dan meningkatkan jumlah serta kualitas hakim yang memahami prinsip kesetaraan gender. Ini akan mendorong proses peradilan yang lebih baik dan menghasilkan keputusan hakim yang lebih progresif. Hakim diharapkan bisa menafsirkan hukum dan memberi rasa adil pada masyarakat. Perempuan yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku, diharapkan akan lebih mudah memperoleh hak-haknya dan akses keadilan.⁵

Pedoman pengadilan perkara perempuan menawarkan perlindungan baru bagi perempuan yang mencari keadilan, termasuk bagi istri yang dicerai oleh suaminya atau istri yang sedang melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, serta dalam kasus poligami yang diatur pada PERMA No. 3 Tahun 2017.

Saat dalam kasus gugatan pada cerai dapat diterapkan PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim diharapkan mempertimbangkan bahwa perilaku *nusyuz* dapat dilakukan oleh baik istri maupun suami, tanpa langsung mengasumsikan bahwa *nusyuz* adalah sifat alami perempuan yang cenderung memberontak⁶ Dengan cara ini, hakim dapat memanfaatkan wewenang *ex officio* (otoritas jabatan) untuk mewajibkan memberi penghidupan *mut'ah* dan *iddah* oleh mantan suami pada mantan istrinya apabila di pengadilan tidak ditemukan bukti bahwa mantan istri melakukan

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

nusyuz. Sebelum PERMA No. 3 Tahun 2017, KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa Pasal 149 KHI merumuskan perihal biaya mut'ah dan iddah berlaku hanya perihal kasus cerai dan talak.⁷

Untuk menjamin hak-hak wanita dalam kasus cerai talak, KHI mengatur kewajiban suami selama masa *iddah* untuk menyediakan nafkah tempat tinggal dan pakaian serta memberikan *mut'ah* yang wajar sesuai keputusan pengadilan. PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait Panduan Menangani kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengizinkan pengaturan pembiayaan pascacerai dalam keputusan pengadilan dengan frasa “dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak”. Maka dari itu, hakim perlu menerapkan PERMA dalam pertimbangan hukum untuk menciptakan inovasi hukum demi menjamin hak-hak perempuan setelah perceraian, termasuk menetapkan batas waktu dibayarnya nafkah mut'ah dan iddah. Seringkali, mantan suami gagal memenuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh pengadilan, seperti meninggalkan tempat setelah mengucapkan ikrar talak dan menjadi sulit dilacak, sehingga tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberlakukan pengadilan.⁸

PERMA No. 3 Tahun 2017 membawa dampak positif kepada perempuan yang terlibat masalah hukum, mencakup berbagai aspek pertimbangan hukum dalam keputusan Pengadilan Agama, termasuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 70.

⁸ Syaiful Annas, *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 (Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama)*, dikutip dari <https://www.pa-amuntai.go.id/>, diakses pada 4 Januari 2024, hlm. 2-4.

pemikiran hukum dan reformasi hukum hasil ijtihad. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kepastian, manfaat, dan keadilan sebagai dasar hukum, serta menunjukkan bagaimana hukum yang berkembang semakin memperhatikan situasi perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.⁹ Dengan mengadopsi PERMA, hakim dapat memberikan keputusan di luar aturan apabila didukung oleh pertimbangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan hukum. Hal ini diharapkan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi perempuan yang dihadapkan pada hukum.¹⁰

Topik ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan hak-hak perempuan yang dihadapkan pada hukum, terutama mengenai hak perempuan setelah perceraian. Upaya pemerintah melalui lembaga pengadilan, terutama Pengadilan Agama, menyediakan sarana yang efektif untuk mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 ketika mengakomodir akses dan kontrol yang diperlukan guna menjamin hak-hak perempuan sehabis bercerai. Sebagaimana yang telah dilaksanakan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru yang mana mereka telah menerapkan PERMA tersebut, namun dalam observasi awal penulis

⁹ Syaiful Annas, hlm. 4

¹⁰ Ahmad Syarif Fuadi, Dadin Eka Saputra, and Munajah Munajah, "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt. G/2020/PA. Mtp)," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2020): 70–87.

menemukan perbedaan antara pemahaman hakim dalam penerapan PERMA antara kedua Pengadilan tersebut.

Hal itu dapat dilihat dari sejumlah putusan hakim yang memuat akan hak-hak perempuan dalam diktum putusannya, termasuk penahanan akta dan inovasi yang digalakkan oleh Pengadilan Agama Martapura terkait pemantauan perkara agar memberi perlindungan bagi hak perempuan yang belum dijalankan oleh mantan suami. Juga layanan publik yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam websitenya sebagai langkah awal untuk membuktikan keseriusan Peradilan dalam menjamin hak-hak perempuan seperti melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan setelah bercerai. Ini bertujuan untuk memberikan manfaat, hukum yang pasti, dan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh penegak hukum meskipun dalam penerapannya di Pengadilan Agama berbeda-beda.

Secara *de jure* Mahkamah Agung mempublikasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kemudian ditindak lanjuti melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Tahun 2019 Nomor 2 secara normative mengatur keleluasaan hakim untuk menerapkan prinsip keadilan terhadap hak perempuan pasca perceraian. Akan tetapi secara *de facto* implementasi dari peraturan tersebut berbeda antara Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru, meskipun secara geografis antara wilayah yuridiksi antara kedua Pengadilan ini berdekatan. Sehingga perbedaan implementasi tersebut menarik untuk diteliti dalam kerangka pemahaman

hakim terhadap PERMA tersebut. Pokok permasalahan tersebut dibingkai dengan judul “Upaya Hakim Dalam Pemberian Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian: Kajian Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana pengetahuan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terkait reformasi hukum dalam PERMA No. 3 Tahun 2017?
2. Apa bentuk upaya hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam merealisasikan perlindungan terhadap Perempuan berbasis PERMA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran terhadap pengetahuan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru terkait reformasi hukum dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.
2. Menganalisis bentuk upaya hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam merealisasikan perlindungan terhadap Perempuan berbasis PERMA.

Manfaat penelitian dipisah menjadi dua manfaat yakni teoritis juga praktis, diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini diharap bisa memberikan pemahaman, kontribusi pengetahuan juga pandangan tentang hak bagi perempuan setelah bercerai berdasarkan PERMA Tahun 2017 No. 3, yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum keluarga Islam khususnya. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu yang sejalan dengan studi ini.

2. Segi praktis

Dari segi praktiknya, penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lengkap kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan terkait perlindungan hukum bagi perempuan. Selain itu, hadirnya penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis bagi lembaga Peradilan Agama dan aparaturnya untuk memastikan perlindungan hukum bagi perempuan.

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mempelajari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan, serta mengelompokkan penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan atau sedang dilakukan sebagai bahan pertimbangan, Hasil penelitian sebelumnya dianggap terkait dan relevan dengan topik penelitian ini, yaitu meliputi penelitian yang mengkaji terkait PERMA Tahun 2017 No. 3 terkait hak-hak Perempuan yang dihadapkan dengan

hukum diantaranya, penelitian dari Feby Ayu Lestari¹¹ yang menganalisis Pelaksanaan PERMA Tahun 2017 No. 3 tentang putusan hakim terkait hak Perempuan yang diterapkan hakim pada setiap kasus yang melibatkan perempuan sebagai pedoman yang wajib selama proses persidangan. Dampak PERMA pada perkara gugat cerai adalah pemenuhan hak idah istri dapat dilakukan jika istri mengajukan hak tersebut pada gugatan, dan dipenuhinya hak ini memberi rasa adil bagi istri pada kasus cerai gugat, dampak PERMA adalah bahwa hak "idah" istri dapat dipenuhi jika istri mengajukan gugatan, dan ini memberi rasa keadilan kepada istri.

Analisis putusan dari Tayep Suparli¹² menggambarkan bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan terkait hak-hak perempuan setelah perceraian, seperti nafkah idah, mutah, dan nafkah *maḍiyah*, diberikan dengan melakukan inovasi dan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui interpretasi gramatikal dari Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini memungkinkan pemberian nafkah idah dan mutah oleh suami tidak hanya untuk talak *raj'i*, tetapi juga untuk talak *ba`in ṣugra*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Silvia Putri¹³

¹¹ Feby Lestari Putri, Yusefri Yusefri, And Aida Rahmi Nasution, "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp)." (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

¹² Tayep Suparli, "Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt. g/2022/Pa. Sbh)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹³ Rizky Silvia Putri, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)" (UIN Raden Intan Lampung,

mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih kurang. Hal ini terbukti sebagaimana tidak adanya gugatan cerai melalui putusan berlandaskan perspektif gender. Majelis hakim belum menggunakan wewenang *ex officio* untuk menetapkan nafkah bagi perempuan setelah cerai.

Perkara cerai gugat yang sejalan dengan penelitian terdahulu saya yang berkaitan dengan implementasi PERMA Tahun 2017 No.3¹⁴ yakni tergugat menyikapi putusan hakim dengan mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 (Studi di PA Martapura), penelitian sebelumnya menemukan 3 (tiga) kategori pada kasus cerai gugat dengan sikap dari pihak tergugat (mantan suami) atas putusan hakim yang membagi sejumlah pembebanan berupa nafkah mutah dan idah kepada mantan istri (pihak penggugat), diantara sikap tergugat (mantan suami) ada yang menerima putusan dengan segera menjalankan putusan hakim tersebut, ditemukan pula sikap yang terpaksa dalam artian pihak tergugat menjalankan putusan hakim karena ada kepentingan sendiri dibalik itu, dan terakhir memenuhi hak Perempuan setelah bercerai belum bisa diberikan akibat dari sikap yang keberatan atas putusan hakim dari pihak tergugat tersebut.

2020).

¹⁴ Ahya Maulida Noor Rizky, "Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Di Pengadilan Agama Martapura)," *Universitas Islam Negeri Antasari*, 2022.

Moch Ichwan Kurniawan dkk¹⁵ Terkait hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, terdapat dua faktor utama yang berperan, yakni faktor internal berupa ketidaktahuan istri akan hak-haknya, serta faktor eksternal berupa tidak adanya penggunaan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat dan sikap pasif hakim yang sejalan dengan penelitian Bahjah Zal Fitri¹⁶ dkk menambahkan Kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian mencakup ketidakjelasan regulasi yang mengatur sanksi bagi suami yang tidak melengkapi hak-hak perempuan setelah proses perceraian, kesulitan ekonomi, hingga kurangnya kesadaran dari pihak suami. Kemudian penelitian oleh Mansari dan Moriyanti¹⁷ dimana mengungkapkan Hakim menunjukkan perhatian terhadap perlindungan nafkah *iddah* dan *madhiah* setelah perceraian.

Adapun penelitian Hariyanti Novita¹⁸ terkait kasus cerai talak dalam Hak perempuan setelah perpisahan dijelaskan sebagai pertimbangan hakim dalam keputusan terkait hak perempuan setelah perceraian. Ini didasarkan

¹⁵ Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 101.

¹⁶ Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawi, and Anggreany Arief, "Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 494–518.

¹⁷ Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43–58.

¹⁸ Hariyanti Novita, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Ertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

pada tuntutan kumulatif dari pihak penggugat dalam kasus cerai gugat, serta gugatan balik yang disodorkan oleh pihak perempuan sebagai pihak termohon dalam kasus talak cerai. Sejalan dengan penelitian Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin¹⁹ yakni Penerapan Peraturan MA Tahun 2017 No. 3 di Pengadilan Agama Sungguminasa terkait kasus cerai talak menunjukkan bahwa selama proses menghadap pengadilan istri tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, maka istri berhak untuk tidak diberikan iddah hidup dan mut'ah serta dianggap nushuz. Pengadilan Agama memiliki pedoman lain yang telah lama diterapkan, seperti Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 dan Ordonansi Pemerintah No. 1975. Berbeda dengan penelitian Fika Aufani Kumala²⁰ Di Pengadilan Agama DIY, hakim menunjukkan pendekatan yang akomodatif dan fleksibel terhadap praktik pembayaran nafkah istri setelah perceraian. Pengadilan Agama DIY telah menunjukkan keberanian dalam membuat inovasi, bersikap proaktif, dan memiliki pandangan ke depan, serta berani berijtihad guna menggapai keadilan berdasarkan kasus yang ditangani, misalnya dalam menetapkan waktu pembayaran sesuai dengan situasi yang ada. Aprina Chintya²¹ mengilustrasikan bahwa mediator dan hakim telah berusaha untuk memastikan hak wanita dan anak-anak dalam kasus perceraian melalui

¹⁹ Reski Eka Putri and Muhammad Amiruddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20.

²⁰ Fika Aufani Kumala, "Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

²¹ Aprina Chintya, "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama," *Proceeding Iain Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 817–22.

pembebanan biaya sebagai konsekuensi dari perceraian menggambarkan upaya hakim dan mediator dalam memberi perlindungan bagi hak perempuan dan anak-anak pada kasus perceraian dengan membebaskan biaya yang disebabkan oleh perceraian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Siti Muswamah dan Eka Susylawati²² menambahkan dalam paparan hasil penelitiannya terhadap penerapan PERMA Tahun 2017 No. 3 sewilayah Madura bahwa strategi penerapan PERMA Tahun 2017 No. 3 dilakukan sejak di awal proses persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Strategi selanjutnya hakim menggunakan mandat legalnya untuk menetapkan hak isteri dan hak anak secara *ex officio* dan strategi terakhir adalah menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan jika suami belum membayar hak-hak isteri dan anaknya.

Muhammad Radhia Wardana²³ Kesimpulannya, lembaga peradilan harus berfungsi sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan agar melindungi hak isteri dan anak yang diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan ulang peraturan hukum eksekusi dan reformulasi terkait anak dan pemenuhan hak-hak perempuan agar menjamin perlindungan dan

²² Susylawati dan M Musawwamah, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama" (Duta Media Publishing, 2020).

²³ Muhammad Radhia Wardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian" (Pascasarjana, 2022).

sesuai dengan tujuan hukum bagi anak dan perempuan setelah perceraian, sebagaimana disampaikan dalam penelitian oleh Abdurrahman Rahim.²⁴

Setelah melihat penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian lanjutan Upaya Hukum Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Kajian Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017). Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini dari segi subjek dan analisis penelitian. Penelitian ini akan memeriksa pengetahuan hukum hakim tentang reformasi hukum PERMA Tahun 2017 No. 3 dan bagaimana hakim Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru menggunakan PERMA untuk melindungi perempuan.

E. Kerangka Teori

1. Asas Diskresi

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, diskresi (dalam bahasa Inggris disebut *discretion*, dalam bahasa Prancis *discretionair*, dan *freies ermessen* (dalam bahasa Jerman) adalah kebebasan tindakan atau keputusan oleh pejabat administrasi negara yang memiliki wewenang dan kewajiban berdasarkan pertimbangan pribadi.²⁵ Asas diskresi pada hakikatnya merupakan suatu asas yang menekankan anasir kebebasan dan keleluasaan yang perlu diberikan kepada fungsionaris/pejabat negara dalam pelaksanaan hukum agar bagi yang bersangkutan cukup

²⁴ Abdurrahman Rahim, "Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

²⁵ S Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia, 1981), 71.

tersedia “ruang gerak” (*speelruime*) untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah yang tepat atau yang sebaik-baiknya.²⁶

Asas diskresi dapat dipahami sebagai prinsip yang mencegah adanya kekosongan hukum. Dengan kata lain, aturan-aturan yang ada harus saling melengkapi dan berkesinambungan.²⁷ Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 30 Pasal 1 angka 9 tentang Pemerintahan Administratif juga menjelaskan diskresi sebagai putusan dan/atau tindakan yang dipegang pejabat pemerintah guna menangani masalah real dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait kasus dimana aturan perundangan tidak jelas, tidak presisi, atau menghalangi pemerintahan.²⁸

Tujuan Diskresi agar melengkapi celah kekosongan hukum, mempermudah penyelenggaraan pemerintahan, mengatasi hambatan pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum dalam situasi tertentu demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Selain itu, prinsip hukum administrasi negara mengharuskan setiap tindakan maupun perbuatan yang bersifat administratif terhadap negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi diskresi sebagai pelengkap asas legalitas. Namun, undang-undang tidak mungkin

²⁶ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 96-97.

²⁷ Muhammad Makhfudz, “Hukum Administrasi Negara,” *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2013, 30.

²⁸ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mengatur tiap situasi yang berlangsung dalam praktik keseharian. Maka dari itu, diperlukan hak bebas dari negara perihal administrasi, yang dapat berupa diskresi bebas dan diskresi terikat.²⁹

Diskresi bebas berarti penetapan undang-undang melalui batasan-batasannya, sementara diskresi terikat berarti undang-undang yang dipilih oleh pejabat administrasi dalam menentukan beberapa alternatif yang dianggap paling tepat. Syarat berlakunya asas diskresi meliputi: (1) Plan matigheid: keputusan harus sesuai dengan rencana, (2) Doel matigheid: isi dan tujuan aturan dasarnya harus sesuai keputusan, dan (3) Recht matigheid: keputusan harus berdasarkan hukum.³⁰

2. Birokrasi

Birokrasi adalah bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang mencakup delegasi wewenang, pembagian kerja, mekanisme administrasi, serta pelaksanaan tugas dan pengawasannya. Dalam hal kelembagaan, birokrasi adalah tingkatan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sistem birokrasi bertujuan menciptakan struktur organisasi yang teratur, memungkinkan definisi yang jelas atas tugas dan tanggung jawab.³¹ Ciri

²⁹ Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*.

³⁰ Makhfudz, "Hukum Administrasi Negara."

³¹ Indra Devi et al., "Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 268–81.

dari birokrasi adalah adanya sekelompok pengambil keputusan dan metode pemerintahan yang terstruktur.

Max Weber mengemukakan tiga jenis otoritas, salah satunya adalah otoritas karismatik, yaitu otoritas yang sah karena individu yang mengatur dianggap memiliki kualitas luar biasa atau sifat yang dihormati.³² Karisma atau wibawa menjadi landasan bagi seorang pemimpin untuk memotivasi pengikutnya, dan dapat diartikan sebagai kualitas batiniah yang tidak terlihat namun dirasakan oleh mereka yang dipimpin. Aura karisma atau wibawa ini dapat mempengaruhi pengikut untuk bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe otoritas seperti ini mungkin terlihat dalam kepemimpinan beberapa tokoh agama.

Tipe otoritas kedua adalah otoritas tradisional, di mana perintah diikuti karena adanya penghormatan terhadap aturan-aturan lama yang sudah mapan.³³ Tipe otoritas ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada tradisi pernikahan yang masih mengikuti adat istiadat tradisional.

Tipe otoritas ketiga adalah otoritas legal, di mana orang mempercayai bahwa seorang yang memberikan perintah bertindak sesuai dengan tugas dan perannya berdasarkan kitab peraturan dan hukum.³⁴ Kategori ini bersifat relevan dan menjadi jenis otoritas yang

³² Albrow Martin, "Birokrasi" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 172.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

menandakan sebagai organisasi modern, terkait peningkatan jumlah staf administrasi birokratis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian dengan jenis *Field Research*, bisa dikenal juga dengan penelitian lapangan yaitu studi yang melibatkan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data yang relevan terkait upaya hakim dalam memberikan perlindungan bagi wanita yang dihadapkan dengan hukum, khususnya dalam konteks PERMA No. 3 Tahun 2017.³⁵

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan berlandaskan teori diskresi hukum. Tujuan dari penelitian ini agar dapat menelaah praktik hukum yang berlaku di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura untuk mengetahui kesesuaiannya dengan praktik hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana hakim dalam menentukan ketentuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura. Lokasi ini dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian.

³⁵ M Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

2. Sifat Penelitian

Proses dari penelitian ini dilakukan dengan merujuk sifat deskriptif-analitik, artinya proses pengumpulan data dilalui dengan menyajikan fakta di lapangan secara nyata. Data yang diperoleh berasal dari metode pengumpulan data kualitatif.³⁶ Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, dengan menganalisis masalah tersebut, agar nantinya dapat menggali lebih dalam terkait suatu isu, sehingga menghasilkan kesimpulan terkait upaya hakim saat memberi perlindungan bagi wanita yang dihadapkan dengan hukum dalam konteks PERMA No. 3 Tahun 2017. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi hukum dan diskresi.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dari penelitian ini berdasarkan putusan hakim dari Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Beberapa putusan tersebut mencakup putusan nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Bjb dan 10/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini digali berdasarkan dua bentuk, terdiri atas:

³⁶ Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1996, 63.

1. Data primer, yakni informasi utama, didapatkan melalui proses bertemu langsung dengan sumber utama atau responden melalui wawancara tatap muka, seperti hakim Pengadilan Agama Martapura dan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penelitian ini.
 2. Data sekunder adalah informasi tambahan, berperan sebagai data pendukung yang melengkapi dari data primer, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang lengkap, seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 dan peraturan lain yang relevan terhadap penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi, peneliti melakukan observasi dengan adalah mengamati tergugat dalam hal ini pihak laki-laki dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Kegiatan observasi ini dilakukan bertujuan untuk menilai implementasi putusan yang mengakomodir hak-hak perempuan pasca perceraian. Observasi selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati usaha POSBAKUM dalam memberikan bantuan terhadap perempuan untuk mendapatkan hak pasca perceraian melalui gugatan.

b. *Interview* (Wawancara)

Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru. Wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura bersama dengan salah satu perwakilan hakim perempuan bernama Hikmah, S.H., M.Sy. sedangkan di Pengadilan Agama Banjarbaru wawancara dilakukan bersama salah satu hakim perwakilan laki-laki bernama H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sehingga dalam penelitian ini jumlah hakim yang diwawancarai adalah dua orang yang mewakili masing-masing Pengadilan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul langkah berikutnya melalui pengolahan data:

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa ulang kejelasan, kesempurnaan, dan kelengkapan dari data yang telah didapatkan dari lapangan, guna memastikan keakuratan dan validitas data.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan semua data yang terkumpul berdasarkan urutan dan jenis masalah yang diteliti.
- c. Deskripsi, yaitu penyajian data secara jelas dalam bentuk penjelasan berdasarkan hasil penelitian.
- d. Analisis Data adalah proses analisa data berdasarkan data lapangan, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis, agar hasil yang didapatkan gampang dipahami dan bisa dibagikan kepada orang lain. Analisis deskriptif kualitatif adalah data yang

digunakan, yang berarti setelah data dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan sesuai dengan kenyataan, lalu diambil kesimpulan yang logis dan dilakukan analisis.

5. Tahapan Penelitian

a. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini, masalah yang diteliti oleh penulis melalui pengamatan awal di lapangan, kemudian menyusunnya menjadi rencana operasional proposal.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini, wawancara langsung dengan informan merupakan langkah penulis mengumpulkan data, sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, penulis memproses data yang diperoleh secara mendalam menggunakan teknik penyuntingan dan interpretasi, kemudian menyajikannya dalam laporan hasil penelitian, dan selanjutnya menganalisis data tersebut secara kualitatif.

d. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini, penulis menyusun hasil yang diperoleh berdasarkan urutan penulisan yang sesuai. Untuk memastikan kesempurnaan, hasil ini dikonsultasikan secara mendalam dengan Dosen Pembimbing hingga dianggap baik dan layak dijadikan karya ilmiah berupa tesis yang siap dipresentasikan.

G. Sistematika Penulisan

Alur penulisan dari penelitian ini tersusun atas lima bab, setiap bab menggambarkan sistematika yang berkelanjutan. Pada bab I diberikan judul pendahuluan. Pada bab ini secara keseluruhan merupakan rincian dari problem akademik yang diteliti. Pembahasan dimulai dari latar belakang kemudian dikerucutkan menjadi beberapa rumusan masalah. Selanjutnya mengarah pada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Sebagai usaha mencari *novelty*, bab ini juga berisi telaah Pustaka dan kerangka teori untuk menggambarkan pisau analisis terakhir pada bab ini oleh peneliti menjelaskan tentang metode-metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Isu-isu hak perempuan pasca perceraian dalam Bab II berisi uraian tentang kajian PERMA No. 3 Tahun 2017 sub bab pertama menggambarkan tinjauan umum PERMA No. 3 Tahun 2017 berupa Sejarah lahir dan sekilas isi dari PERMA tersebut. Sub bab kedua menggambarkan tentang konsep perceraian kemudian dilengkapi dengan sub bab ketiga yang menjelaskan akibat hukum dari perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Bab III membahas tentang praktik perceraian dan pengetahuan hakim berbasis PERMA No. 3 Tahun 2017, sub bab pertama gambaran umum Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru, gambaran tersebut berupa profil hukum dan konfigurasi hakim dimasing-masing Pengadilan. Sub bab kedua merupakan uraian data statistik perkara pada Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru. Sub

bab ketiga merupakan pemahaman dan pandangan hakim terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 berdasarkan permohonan pihak dan *ultra petita* serta signifikansi terhadap hak *ex officio*.

Bab IV berisikan bentuk upaya perlindungan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal upaya hukum di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru. Sub bab pertama menjelaskan tentang upaya-upaya hukum Di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru melalui perundingan hakim dan diktum putusan. Sub bab kedua upaya birokrasi melalui mekanisme sosialisasi dan monitoring dalam kaitannya kemudian dikaitkan dengan teori birokrasi Max Weber.

Bab V menjadi bab penutup berisi kesimpulan berupa uraian hasil dari penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru memahami dengan baik keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan mempunyai pandangan yang positif terkait dengan penerapan PERMA yang dapat dilihat dari paparan para hakim menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Martapura hak-hak perempuan bisa diberi namun harus meminta terlebih dahulu didalam posita karena hakim di Pengadilan Agama Martapura takut akan melanggar *ultra petita* jika memutuskan perkara diluar gugatan. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat bahwa dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sah-sah saja jika hakim memberikan lebih dari gugatan dengan menggunakan *ex officio*nya dalam memutuskan sebuah perkara pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Bentuk upaya perlindungan hukum oleh para hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru terdiri dari upaya substantif hakim dengan bertindak sebagai mediator dan melalui pemberian diktum yang jelas dalam putusan, hakim mencantumkan kewajiban para suami dan juga menegaskan bahwa kewajiban itu harus dilakukan dan para

hakim menegaskan sanksi yang akan dikenakan kepada para suami selaku penggugat maupun tergugat. Selain itu terdapat upaya birokrasi yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarbaru. Kemudian upaya tersebut terlihat dengan tindakan sosialisasi, sosialisasi dilakukan dengan melalui media informasi dan terjun langsung kelapangan dengan inovasi yang dimiliki satuan kerjanya masing-masing. Serta upaya monitoring guna mengawasi dan mengevaluasi terhadap perkara perceraian yang putusannya belum dijalankan oleh pihak yang dihukumi pembebanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan beberapa saran:

1. Hakim dituntut untuk lebih sensitive gender dalam hal mengadili perempuan berhadapan dengan hukum (Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017).
2. Seleksi ketat petugas POSBAKUM terkait pemahaman hak-hak perempuan pasca perceraian.
3. Diperlukan kerjasama antar lembaga untuk memastikan putusan Pengadilan dapat berjalan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Albrow Martin. "Birokrasi," 172. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Atmosudirdjo, S Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 1981.
- B. Aikman, Alexander. *Court Administration and Management*. New York: Prentice Hall, 2007.
- Baum, Lawrence. *Judicial Behavior and Decision-Making: Theories, Models, and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Burhan Bungin, M. "Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya." Airlangga University Press, 2001.
- Hasan, M Iqbal. "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Rasyid, Laila Dan Herlinawati. "Hukum Acara Perdata," 1st Ed. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015.
- Makhfudz, Muhammad. "Hukum Administrasi Negara." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Muhadjir, Noeng. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1996.
- Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, And S H Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Mukti, Arto. "Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan 'Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan.'" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nurmayani. "Buku Ajar Hukum Administrasi Daerah." Bandar Lampung:

- Universitas Lampung, 2009.
- Siagian, P Sondang. "Administrasi Pembangunan." Jakarta: Gunung Agung, 2000.
- Siregar, Bisma. "Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan," Keempat., 188. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Soekanto, Soerjono. "Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum." Jakarta: Pradya Paramita, 1986.
- Subagyo, Joko. "Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek." *Jakarta: PT Rineka Cipta*, 1997.
- Sujanto. "Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab." Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Susilo, Budi. "Prosedur Gugatan Cerai," 2008.
- Susylawati, And M Musawwamah. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama." Duta Media Publishing, 2020.
- Syarbaini Syahrial Rusdiyanta. "Dasar-Dasar Sosiologis." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Widjaja. "Pengantar Ilmu Komunikasi." Jakarta: Rineke Cipta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

22 Ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

Perkara Berhadapan Dengan Hukum.

Jurnal:

Aliah, Khairun Inayah, Lomba Sultan, And Fatimah Fatimah. “Implikasi Dalam

Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan

Agama Makassar Kelas Ia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum*

Keluarga Islam 8, No. 2 (2021): 99–116.

Artadi, Ibnu. “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan.”

Hukum & Dinamika Masyarakat, 2016.

Chintya, Aprina. “HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA

PERCERAIAN DALAM MEDIASI DAN PUTUSAN DI PENGADILAN

AGAMA.” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, No. 1 (2022).

Devi, Indra, Silfa Hanani, Aisyah Syafitri, Nur Indri Yani Harahap, And Uin M

Sjech Djamil Djambek Bukittinggi. “Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan

Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber.”

Concept: Journal Of Social Humanities And Education 2, No. 4 (2023).

Fitri, Bahjah Zal, Syahrudin Nawi, And Anggreany Arief. “Efektivitas Pemenuhan

Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama

Takalar Kelas II.” *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 4, No. 2 (2023).

Fuadi, Ahmad Syarif, Dadin Eka Saputra, And Munajah Munajah. “Analisis

Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat:(Studi Kasus

- Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt. G/2020/PA. Mtp).”
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 1, No. 1 (2020).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, And Siti Anisah. “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/Profetika.V21i1.11647>.
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, And Fransiska Novita Eleanora. “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis.” *Sasi* 26, No. 2 (2020): 154. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V26i2.224>.
- Jamil, Abdul, And Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 2 (2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol29.Iss2.Art10>.
- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, And Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhshiyah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 1 (2022).
- Lee, Michael "Public Participation in the Judicial Process: Case Studies from Indonesia," *Journal of Law and Society*, vol. 45, no. 4 (2018).
- Mahkamah Agung Republik. “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum” 2, No. Aipj 2 (2018).
- Mansari, Mansari, And Moriyanti Moriyanti. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian.” *Gender Equality: International*

Journal Of Child And Gender Studies 5, No. 1 (2019).

Mursidah, Silmi. "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Al-Hukama'* 8, No. 1 (2018): 215–39.
<https://doi.org/10.15642/Alhukama.2018.8.1.215-239>.

Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 2 (2016).

Putri, Reski Eka, And Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2, No. 3 (2020).

Smith, John "Regional Characteristics and Their Impact on Legal Decisions: A Comparative Study," *Law and Social Inquiry*, Vol. 35, no. 2 (2020).

Suroto. "Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, No. 3 (2015).

Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, And Muslimah Muslimah. "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, No. 1 (2021)..

Trigiyatno, Ali. "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, No. 2 (2020).

Wahyuningsih. "Prinsip Kesetaraan Gender Dan Non Diskriminasi Dalam

Kovenan Icescr Dan Iccpr.” *Hukum Priois* 2 (2008).

Widyastuti, A Reni. “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi.” *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, No. 2 (2009): 395–408.

Lain-Lainnya:

Faghfiri, Rizqon. “Konsistensi Layanan Mobil Court PA Banjarbaru, Mudahkan Masyarakat Kota Banjarbaru Dapatkan Informasi Berperkara.” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2021. <https://pa-banjarbaru.go.id/publikasi/arsip-berita/582-konsistensi-layanan-mobil-court-pa-banjarbaru,-demi-kemudahan-masyarakat-kota-banjarbaru-dapatkan-informasi-berperkara.html>. Albrow Martin. “Birokrasi,” 172. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Aliah, Khairun Inayah, Lomba Sultan, and Fatimah Fatimah. “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 99–116.

Artadi, Ibnu. “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan.” *Hukum & Dinamika Masyarakat*, 2016, 67–80.

Atmosudirdjo, S Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 1981.

Chintya, Aprina. “HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MEDIASI DAN PUTUSAN DI PENGADILAN

AGAMA.” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 817–22.

Devi, Indra, Silfa Hanani, Aisyah Syafitri, Nur Indri Yani Harahap, and Uin M Sjech Djamil Djambek Bukittinggi. “Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 268–81.

Faghfiri, Rizqon. “Konsistensi Layanan Mobil Court PA Banjarbaru, Mudahkan Masyarakat Kota Banjarbaru Dapatkan Informasi Berperkara.” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2021. <https://pa-banjarbaru.go.id/publikasi/arsip-berita/582-konsistensi-layanan-mobil-court-pa-banjarbaru,-demi-kemudahan-masyarakat-kota-banjarbaru-dapatkan-informasi-berperkara.html>.

Fitri, Bahjah Zal, Syahrudin Nawi, and Anggreany Arief. “Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 494–518.

Fuadi, Ahmad Syarif, Dadin Eka Saputra, and Munajah Munajah. “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt. G/2020/PA. Mtp).” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2020): 70–87.

Halim, Abdillah. “Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 9, no. 2 (2022): 258–83.

Hasan, M Iqbal. “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.”

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut' Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, and Fransiska Novita Eleanora. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 154. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.

Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

KUMALA, FIKA AUFANI. "DISKRESI HAKIM DALAM PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH OLEH SUAMI PASCA CERAI (STUDI PENGADILAN AGAMA DI YOGYAKARTA)." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020.

Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 101.

M Rasyid, Laila dan Herlinawati. "Hukum Acara Perdata," 1st ed. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015.

Mahkamah Agung Republik. "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum" 2, no. Aipj 2 (2018): 1–90.

- Makhfudz, Muhammad. "Hukum Administrasi Negara." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2013.
- Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43–58.
- MaPPI FHUI. "Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." edited by Theodora Yuni Shah Putri, 1st ed. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Muhadjir, Noeng. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1996.
- Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Mukti, Arto. "Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan 'Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan.'" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mursidah, Silmi. "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Al-Hukama'* 8, no. 1 (2018): 215–39. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>.
- Novita, Hariyanti. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Ertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nurmayani. "Buku Ajar Hukum Administrasi Daerah." Bandar Lampung:

Universitas Lampung, 2009.

Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201.

PUTRI, FEBI LESTARI, YUSEFRI YUSEFRI, and AIDA RAHMI NASUTION. "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Putri, Reski Eka, and Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20.

Rahim, Abdurrahman. "Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.

Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut Ah." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–47.

Ridwan, Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya,

Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, and Muyassaroh Muyassaroh. “Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

Rizky, Ahya Maulida Noor. “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Di Pengadilan Agama Martapura).” *Universitas Islam Negeri Antasari*, 2022.

RIZKY SILVIA PUTRI, S I L. “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Siagian, P Sondang. “Administrasi Pembangunan.” Jakarta: Gunung Agung, 2000.

Soekanto, Soerjono. “Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum.” Jakarta: Pradya Paramita, 1986.

Sujamto. “Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab.” Jakarta: Sinar Grafika, 1990.

Suparli, Tayep. “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt. g/2022/Pa. Sbh).” Universitas Islam Indonesia, 2023.

- Super User. “Intan Galuh (Ingin Terus Melayani - Gerakan Penyuluhan Dan Informasi Hukum).” Pengadilan Agama Martapura, 2021. <https://pa-martapura.go.id/inovasi-pa-martapura/intan-galuh.html>.
- . “Profil Hakim.” Pengadilan Agama Martapura, 2017. <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/profil-hakim.html>.
- . “Profil Hakim.” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018. <https://pa-banjarbaru.go.id/keseekretariatan/profil-pegawai/profil-hakim.html>.
- . “Profil Pengadilan Agama Banjarbaru.” Pengadilan Agama Martapura, 2017. <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/alamat-kantor.html>.
- . “Profil Pimpinan.” Pengadilan Agama Martapura, 2017. <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/profil-pimpinan.html>.
- . “Profil Pimpinan.” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018. <https://pa-banjarbaru.go.id/keseekretariatan/profil-pegawai/profil-pimpinan.html>.
- . “Sejarah Pengadilan Agama Martapura.” Pengadilan Agama Martapura, 2017. <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- . “Tugas Dan Fungsi.” Pengadilan Agama Martapura, 2018. <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>.
- . “Tugas Pokok Dan Fungsi.” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018. <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/tugas-dan-fungsi.html>.
- . “Wilayah Yuridiksi.” Pengadilan Agama Martapura, 2018. <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

- . “Wilayah Yuridiksi.” Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018. <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/wilayah-yurisdiksi.html>.
- Suroto. “Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 3 (2015): 310–18.
- Susilo, Budi. “Prosedur Gugatan Cerai,” 2008.
- SUSYLAWATI, S H, and M Musawwamah. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama.” Duta Media Publishing, 2020.
- Syarbaini Syahrial Rusdiyanta. “Dasar-Dasar Sosiologis.” Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, and Muslimah Muslimah. “Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 31–39.
- Trigiyatno, Ali. “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni Dan Syi’ah Imamiyah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80.
- Wahyuningsih. “Prinsip Kesetaraan Gender Dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan Icescr Dan Iccpr.” *Hukum Priois* 2 (2008): 19–27.
- Wardana, Muhammad Radhia. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” Pascasarjana, 2022.
- Widjaja. “Pengantar Ilmu Komunikasi.” Jakarta: Rieneke Cipta, 2008.
- Widyastuti, A Reni. “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi.” *[DUMMY] Jurnal*

Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 2 (2009):
395–408.

